



NOTARIS - PPAT FIRMAN SAPUTRA, S.H

S.K. Menkeh Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : C-474.HT.03.01-TH.2003
Tanggal 13 Juni 2003

S.K. Menteri Negara Agraria / Kepala B.P.N Nomor : 14-X.A-2003
Tanggal 4 Desember 2003

Kantor :
Jl. Perdagangan No. 24
Telp. (0627) 31621 Fax, (0627) 31621
Kota Subulussalam - Aceh Singkil

LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

A K T E : " AL-HUKMIN "

NOMOR : 06.-

TANGGAL : 18 AGUSTUS 2015.-

- Nyonya NURMAWAN BR JABAT.

KANTOR NOTARIS
FIRMAN SAPUTRA, SH, Sp.N
JL. PERDAGANGAN NO. 24
TEL/P/FAX : (0527) 31521
KOTA SUBULUSSALAM

L E M B A G A

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" AL-MUKMIN "

Nomor : 06.-

--Pukul, 16.30 WIB (enam belas tiga Waktu Indonesia bagian Barat).--

--Pada hari ini, Selasa, tanggal 18 (delapan belas) Agustus 2015 (dua ribu lima belas).--

--Berhadapan dengan saya, FIRMAN SAPUTRA, Sarjana Hukum, Notaris Kota Subulussalam, dengan dihadiri oleh saksi saksi yang saya, notaris kenal, yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akte ini :

--Nyonya NURMAWAN BR JABAT dikenal juga dengan

NURMAWAN BORU JABAT, Lahir di Tanjung Balai, pada tanggal 01 (satu) Juli 1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Desa Subulussalam Barat, Jalan T Abdullah Sani Dusun AMD Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1175014107770109, tertanggal 19 (sembilan belas) Juni 2012 (dua ribu dua belas).

Menurut keterangan dalam hal ini bertindak ;

a. untuk kepentingan diri sendiri ;

b. selaku kuasa lisan dari karena itu menjamin dan

bertanggung jawab sepenuhnya untuk dan atas nama ;

--.Tuan ZULKARNAIN, lahir di Telaga Naker, pada

tanggal 10 (sepuluh) Juni 1967 (seribu



sembilan ratus enam puluh tujuh) Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Petani, bertempat tinggal di Kota Subulussalam, Jalan T Abdullah Sani Dusun AMD, Desa Subulussalam-Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1175011006670001, bertanggal 19 (sembilan belas) Juni 2012 (dua dua belas).

-- Nona MAIMUNAH, lahir di Ksp, pada tanggal 21- (dua puluh satu) November 1995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota-Subulussalam, Jalan T Abdullah Sani Dusun AMD Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang-Kiri, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1175014412950001, bertanggal 07 (tujuh) Nopember 2014 (dua ribu empat belas).

-- Para penghadap saya, notaris kenai.

-- Para penghadap dengan ini menerangkan

bahwa para penghadap telah mengumpulkan uang sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

yang dipisahkan dari kekayaan pribadi mereka untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal suatu lembaga

yang dengan ini didirikan, dengan anggaran dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

Lembaga ini bernama : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL-MUKMIN.

berkedudukan di Kota Subulussalam, Desa Subulussalam

Barat, Dusun AMD, Kecamatan Simpang Kiri, dengan
cabang di tempat lain yang ditetapkan oleh Pengurus.

W A K T U

Pasal 2.

Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya.

A Z A S

Pasal 3.

Lembaga ini berazaskan Pancasila.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4.

Dengan berlandaskan cita-cita luhur untuk turut
mengabdikan bagi Masyarakat, Bangsa dan Negara, Lembaga
ini didirikan dengan maksud untuk turut serta
menyukseskan Pembangunan, terutama pembangunan
pendidikan dengan cara peningkatan sumber daya manusia
terutama dalam bidang pendidikan dalam rangka pengem-
pitan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran,
sehingga tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mampu
untuk mandiri dan berkarya sesuai dengan yang dicita-
itakan oleh falsafah Pancasila dan Undang - undang
dasar 1945 yaitu untuk mencapai Masyarakat yang Adil
dan Makmur dapat terwujud.

KEGIATAN USAHA

Pasal 5.

Untuk mencapai maksud dan tujuan Lembaga tersebut di-
atas, lembaga akan menjalankan kegiatan usaha sebagai-
berikut :

1a. Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Arah Usaha

[Rini (PANG)]



- b.-Mendirikan dan menyelenggarakan serta mengelola -
berbagai macam Lembaga Pendidikan, diantaranya---
Sekolah Taman Kanak-Kanak Terpadu,-----
- lc.-Menyelenggarakan kegiatan luar Sekolah dalam-----
| bentuk pendidikan Luar Sekolah.-----
- ld.-Menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan fungsional-
| (pemberantasan buta huruf).-----
- le.-Menyelenggarakan kegiatan bersama magang/ untuk-
| pelatihan warga masyarakat dan warga belajar ;---
- lf.-Menyelenggarakan kegiatan pelatihan kelompok-----
| belajar usaha (KBU) untuk warga belajar dan-----
| masyarakat ;-----
- lg.-Menyelenggarakan Kegiatan pengembangan taman-----
| bacaan masyarakat ;-----
- lh.-Membangun sarana infra struktur untuk menunjang-----
| kegiatan NMT sekolah ,-----
- li -Membantu Pemerintah dalam bidang Pendidikan guna-----
| mencerdaskan bangsa,-----
- lj.-Membantu dan menyelenggarakan dana-dan,-----
| diantaranya dana bea siswa, sosial dan lain-lain
- lk.-Mendorong usaha lainnya yang menurut pendapat-----
| badan pendiri dapat memajukan dan mencapai muktat
dan tujuan lembaga, asal saja tidak bertentangan-
dengan undang-undang dan peraturan Pemerintah---
yang berlaku.-----

K E K A Y A A N

Pasal 6.

- 1.Marta kekayaan lembaga ini terdiri dari kekayaan-----
| awal yang telah dipisahkan dari kekayaan pribadi-----
| pendiri sebagaimana yang dinyatakan-----

Dalam bagian awal akta ini dan dapat ditambah
dengan :

a. sumbangan atau bantuan yang bersifat tidak

mengikat, termasuk sumbangan dari badan atau
perorangan di Indonesia atau dari luar negeri yang
berminat mendukung maksud dan tujuan lembaga,

b. wakaf ;

c. hibah ;

d. hibah wasiat ;

e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan

anggaran dasar Lembaga dan atau

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tidak ada bagian dari harta kekayaan atau hasil

keuntungan atau dibayarkan kepada para anggota

Pembina, Pengurus, Pengawas, maupun anggota keluarga
mereka, dalam ketentuan tersebut tidak termasuk

pembayaran yang dilakukan oleh Lembaga dalam jumlah
yang wajar atas jasa yang

diberikan kepada seseorang yang bekerja sebagai

karyawan Lembaga ataupun atas pembayaran serta

sumbangan yang dilakukan oleh Lembaga untuk mencapai

maksud dan tujuan Lembaga, semuanya sesuai

dengan keputusan Pengurus dengan memperhatikan

pendirian yang ditetapkan Pembina dan Anggaran

Anggaran Dasar.

3. Wang yang tidak dapat dibayarkan secara langsung

Lembaga diberikan dalam rekening

Lembaga pada Bank atau di tempat umum ;

yang ditentukan oleh Pengurus dengan persetujuan

Pembina.



rapat untuk maksud itu.

Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila
risalah rapat dibuat oleh Notaris.

PENUTUP

Pasal 25.

Semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam
Anggaran Dasar ini atau dalam Anggaran Rumah Tangga
maupun dalam peraturan lain, akan diputuskan oleh
Pembina.

Selanjutnya para anggota akan diangkat sebagai :

1. Menyimpang dari ketentuan pasal 8, pasal 11 dan

pasal 15 Anggaran Dasar, untuk pertama kalinya

di antara anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas

Lembaga adalah sebagai berikut :

PEMBINA : Tuan REMSI BANGIN,

tersebut ;

PENGURUS : -Ketua : -Nyonya NURMAWAN BORU

JABAT. tersebut ;

-Sekretaris : -Tuan ZULKARNAIN,

tersebut ;

-Bendahara : -Nona MAIMUNAH

tersebut ;

PENGAWAS : -Tuan ADNAN, Sarjana Pendidikan Islam

tersebut ;

Pendiri dan atau

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain,
dikuasakan untuk memohon pengesahan atau aksi
pendirian ini dari instansi yang berwenang untuk



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAHA

Komplek Perkantoran Pemko Subulussalam Telp. 0627-31336 Kode Pos. 24782

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 422.1/1958/75.102.2/2015

Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisitim Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Rekomendasi Kepala Kampung Subulussalam Barat Nomor : 261/SSB/9/2015; Rekomendasi Camat Kecamatan Simpang Kiri Nomor : 400/336/75.300.1/2015, tanggal 12 Agustus 2015, Surat dari Kepala PAUD TK AL-MUKMIN, Nomor : Istimewa, tanggal 11 April 2015, Perihal Izin Operasional,

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir bersama ini, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Subulussalam memberikan Izin Kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2015 s/d 27 Oktober 2019

1. Nama Lembaga	PAUD TK. AL-MUKMIN
2. Jenis Satuan	Tahun Kanak-Kanak (TK)
3. Nama Ketua/ Pimpinan Lembaga	NURMAWAN BR JABAT
4. Alamat Lembaga	Kampung Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Provinsi Aceh

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat diusul kembali/ diperpanjang masa berlakunya Dengan Ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional penyelenggara dapat di cabut

Demikian Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Subulussalam
Pada tanggal : 27 Oktober 2015
Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga Kota Subulussalam



DARUSMAN, S.Pd

Penyidik Tk.IV b

06510201087031001



WALIKOTA SUBULUSSALAM

IZIN PENDIRIAN

Nomor : 421.1 / 583.1 / 2015

Dasar Hukum Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008);
6. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Rekomendasi Kepala Kampung Subulussalam Barat Nomor : 261/SSB/9/2015;
8. Rekomendasi Camat Kecamatan Simpang Kiri Nomor : 400/336/75.300.1/2015, tanggal 12 Agustus 2015, Perihal Rekomendasi;
9. Surat Permohonan Kepala PAUD TK KB Al-Mukmin, Nomor : 422/01/2015, tanggal 21 April 2015, Perihal permohonan Izin Pendirian Operasional;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Walikota Subulussalam menerbitkan Izin pendirian pendidikan anak usia dini kepada :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : PAUD TK KB AL - MUKMIN |
| 2. Jenis Satuan | : Taman Kanak - Kanak (TK) |
| 3. Nama Ketua/ Pimpinan Lembaga | : NURMAWAN BR JABAT |
| 4. Alamat Lembaga | : Kampung Subulussalam Barat Kec. Simpang Kiri
Kota Subulussalam Provinsi Aceh |

Demikian Izin Pendirian ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Subulussalam
Pada tanggal : 16 Oktober 2015

An. WALIKOTA SUBULUSSALAM,

WAKIL WALI KOTA

